



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor POS	: 553/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat Sri Yulianto, M.Pd NIP. 197007291997032001
Nama POS	: Penyusunan Peta Jabatan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 77/M/2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. 5. Kepmendikbudristek Nomor 485/O/2024 tentang Kelas Jabatan 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan	Memahami Prosedur Peminjaman Arsip Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Analisis beban kerja Buku Catatan peminjaman arsip komputer/scaner/printar
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual

POS Peyusunan Peta Jabatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Balai	Kasubag Umum	Penelaah Teknis Kebijakan/Analisis Tata Laksana	Pengolah Data dan Informasi/Pengadministrasi Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubag Umum memerintahkan Penelaah Teknis Kebijakan untuk menyusun peta jabatan					Disposisi	30 menit	Disposisi	
2	Penelaah Teknis Kebijakan meminta data kepegawaian dan Permendikbud tentang OTK Balai Besar Guru Dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Pengolah Data dan Informasi					form permintaan	20 menit	permohonan peminjaman arsip	
3	Pengolah Data dan Informasi mengumpulkan data dan dokumen lainnya, menyerahkan kepada Penelaah Teknis Kebijakan					data/dokumen	1 hari	data/ dokumen	
4	Penelaah Teknis Kebijakan mempelajari dan menyusun konsep peta jabatan dan menyerahkan kepada Kasubag Umum untuk dikoreksi/ diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada kepala Balai untuk disetujui dan ditandatangani					1,Data kepegawaian. 2.Permendikbud tentang OTK Balai. 3.Analisis beban kerja	10 hari	Konsep Peta Jabatan	
5	Kasubag Umum mengkoreksi konsep peta jabatan , bila salah dikembalikan kembali ke analis Tatalaksana dan bila sudah benar diparaf dan diserahkan kepada kepala balai untuk disetujui/ ditandatangani					Konsep Peta Jabatan	1 hari	konsep peta jabatan	
6	Kepala balai mengkoreksi dan bila ada kekurangan mengembalikan ke Kasubag Umum untuk diperbaiki dan bila sudah benar ditandatangani dan diserahkan kembali ke Penelaah Teknis Kebijakan					konsep peta jabatan	1 hari	konsep peta jabatan	
7	Penelaah Teknis Kebijakan menggandakan dan mengarsipkan .					Peta Jabatan	20 menit	peta jabatan dan arsip	